

NOTA KESEPAHAMAN

antara

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dengan

GUBERNUR JAWA TIMUR
Berkedudukan di Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : 6 TAHUN 2019

Nomor : 120.23/114/NK/033.4/2019

Sepakat mengadakan kerja sama di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang meliputi:

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Sosialisasi dan penyebarluasan kegiatan melalui media publikasi serta seminar, konferensi, simposium, atau lokakarya;
3. Konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. Penyediaan, pemanfaatan serta pertukaran data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing;
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara pejabat setingkat eselon I atau eselon II di lingkungan kerja **PARA PIHAK**. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (26 – 03 – 2019)**.

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

GUBERNUR JAWA TIMUR

t.t.d

t.t.d

RONI DWI SUSANTO

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA